



P U T U S A N

NOMOR: 261/PID.SUS/2015/PT. MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **AWAL JAWARI alias AWAL bin MUH. RUSLI ALWI;**
Tempat Lahir : Siwa, Kec. Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 1 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds. Batu, Kec. Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Bengkel Motor;

Terdakwa berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;
3. Penuntut umum sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum **Buyung H. Hamna, S.H., M.H.** Advokat dari Kantor Hukum “Buyung H. Hamna & Partners”, berkantor di Jl. Pannampu No. 40 (Depan Kantor Cab BRI Syariah), Kel. Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2015;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Agustus 2015 No. 261/PID.SUS/2015/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Agustus 2015 No. 261/PID.SUS/2015/PT.MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-68/Senkg/Ep.2/05/2015 tertanggal 12 Mei 2015:

DAKWAAN :

KESATU

Primair

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.261/PID.SUS/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya



Bahwa ia **Terdakwa AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH. RUSLI ALWI** pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Maret terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah menjual 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Lk. SEPIAN Alias PHIAN dan Lk. MUH. ILHAM Alias ILO dimana sebelumnya yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2015 terdakwa juga telah menjual 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Lk. SEPIAN Alias PHIAN dan berdasarkan pengembangan dari penangkapan Lk. MUH. ILHAM Alias ILO, Lk. SEPIAN Alias PHIAN, Lk. ASRI RAHMAT Alias ASRI dan Lk. SAIFULLAH Alias IPUL yang menerangkan telah membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa maka berdasarkan informasi tersebut terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Wajo pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 kotak warna hitam berisi 7 sachet narkotika jenis sabu dan 1 pipet plastik sebagai sendok yang sesaat sebelum penangkapan dilempar oleh terdakwa keatas atap rumah asrama koramil pitumpanua yang jaraknya berdekatan dengan bengkel milik terdakwa dikarenakan terdakwa mengetahui keberadaan petugas kepolisian. Adapun terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa izin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic bening berisi serbuk Kristal bening dengan berat netto 0,2256 gram tersebut di atas selanjutnya disisihkan sebanyak 0.0186 gram untuk diadakan pengujian di Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dan sisa 0,2070 gram, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.261/PID.SUS/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendok, urine serta darah milik Terdakwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No. Lab: 636/NNF/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULEMAN MAPPASESSU USMAN, S.Si dan DEDE SETIYARSO H., ST. masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas mengandung metemfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Subsidiar

Bahwa ia **Terdakwa AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH. RUSLI ALWI** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 14.00 Wita atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2015 bertempat di Ds. Batu, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo tepatnya di bengkel motor milik terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Lk. ANDI (DPO) dating ke bengkel motor milik terdakwa untuk memperbaiki motornya setelah menyimpan motor tersebut Lk. ANDI pulang ke rumahnya dan pada saat terdakwa akan mengganti alat motornya menemukan 1 (satu) buah kotak hitam kemudian Terdakwa menghubungi Lk. ANDI menyampaikan jika ada 1 (satu) buah kotak hitam tersebut di dalam jok motornya tepatnya di dekat aki motor dan Lk. ANDI mengatakan menyampaikan jika barang tersebut miliknya, terdakwa yang telah mengetahui jika barang yang dimaksud oleh Lk. ANDI adalah sabu maka terdakwa mengambil kotak hitam tersebut dan menyimpannya di saku celana terdakwa dan sekitar pukul 16.00 wita terdakwa yang mengetahui ada petugas kepolisin datang maka terdakwa langsung membuang atau melempar kotak hitam yang telah disimpan sebelumnya di saku celananya ke atas atap rumah asrama koramil pitumpanua yang jaraknya berdekatan dengan bengkel



milik terdakwa, maka petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Wajo yang melihat aksi terdakwa kemudian mengambil kotak hitam tersebut dan setelah dibuka berisi 7 sachet narkoba jenis sabu dan 1 pipet plastik sebagai sendok. Adapun terdakwa dalam hal memiliki tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut tanpa izin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic bening berisi serbuk Kristal bening dengan berat netto 0,2256 gram tersebut di atas selanjutnya disisihkan sebanyak 0.0186 gram untuk diadakan pengujian di Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dan sisa 0,2070 gram, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, urine serta darah milik Terdakwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No. Lab: 636/NNF/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULEMAN MAPPAESSU, USMAN, S.Si dan DEDE SETIYARSO H., ST. masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas mengandung metemfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urutb61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH. RUSLI ALWI** pada dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari 2015 atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2015 bertempat di Ds. Batu, Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo tepatnya di bengkel motor milik terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, **Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.261/PID.SUS/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama dengan Lk. ANDI (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menyiapkan terlebih dahulu alat hisap atau bong kemudian sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asapnya dihisap melalui bong secara bergiliran dan berdasarkan pengembangan dari penangkapan Lk. MUH. ILHAM Alias ILO, Lk. SEPIAN Alias PHIAN, Lk. ASRI RAHMAT Alias ASRI dan Lk. SAIFULLAH Alias IPUL maka terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Wajo pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 Wita dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 kotak warna hitam berisi 7 sachet narkoba jenis sabu dan 1 pipet plastik sebagai sendok yang sesaat sebelum penangkapan dilempar oleh terdakwa keatas atap rumah asrama koramil pitumpanua yang jaraknya berdekatan dengan bengkel milik terdakwa dikarenakan terdakwa mengetahui keberadaan petugas kepolisian. Adapun terdakwa dalam hal menggunakan Narkoba yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut tanpa izin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) sachet plastic bening berisi serbuk Kristal bening dengan berat netto 0,2256 gram tersebut di atas selanjutnya disisihkan sebanyak 0.0186 gram untuk diadakan pengujian di Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar dan sisa 0,2070 gram, 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok, urine serta darah milik Terdakwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No. Lab: 636/NNF/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULEMAN MAPPASESSU USMAN, S.Si dan DEDE SETIYARSO H., ST. masing-masing selaku pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas mengandung metemfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;-----

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.261/PID.SUS/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perk.: PDM-68/SENGK/Ep.2/05/2015, tertanggal 09 Juni 2015, menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH. RUSLI ALWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH. RUSLI ALWI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastic bening berisi Narotika jenis sabu dengan berat netto 0,2256 gram dan setelah dilakukan pengujian dengan sisa 0,2070 gram;
 - 1 (satu) buah pipet plastic sebagai sendok;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna merah kombinasi hitam;Dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.261/PID.SUS/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 Juli 2015, Nomor: 125/Pid.Sus/2015/PN.Skg., telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH. RUSLI ALWI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH. RUSLI ALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak hitam dengan isi 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis sabu dengan berat 0,2070 gram, 1 (satu) batang pipet plastic sebagai sendok, 1 (satu) buah HP Samsung warna merah kombinasi hitam;Dirampas untuk Negara;
8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.261/PID.SUS/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding, Nomor:

17/Akta.Pid/2015/PN.Skg., bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 Juli 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 28 Juli 2015 sebagaimana ternyata pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 17/Akta.Pid/2015/PN.Skg.;-----

Menimbang, bahwa Tanda Terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 27 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 28 Juli 2015 sebagaimana ternyata pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 17/Akta.Pid/2015/PN.Skg.;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai surat masing-masing tertanggal 27 Juli 2015 Nomor: W22.U.9/523/PID.01.10/VII/2015, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 125/PID.SUS/2015/PN.Skg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.261/PID.SUS/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 Juli 2015 Nomor: 125/Pid.Sus/2015/PN.Skg. yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Keberatan atas DIRAMPAS TIDAKNYA BARANG BUKTI ;

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **AWAL JAWARI Alias AWAL Bin MUH. RUSLI ALWI** menyangkut barang bukti sebagaimana terdapat dalam halaman 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2015/PN.SKG tanggal 13 Juli 2015 yang terdapat pada point 7 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan isi, 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2070 gram, 1 (satu) batang pipet plastik sebagai sendok, 1 (satu) buah HP Samsung warna merah kombinasi hitam;

Dirampas untuk negara ;

Adapun alasan terhadap keberatan menyangkut "Dirampas tidaknya barang bukti" tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang Barang Bukti sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-68/SENGK/EP.2/05/2015 tanggal 09 Juni 2015 pada halaman 12 yaitu sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,2256 gram dan setelah dilakukan pengujian dengan sisa 0,2070 gram;
2. 1 (satu) buah pipet plastik sebagai sendok;
3. 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Adapun alasan Penuntut Umum berpendapat agar barang bukti sebagaimana point 1 sampai dengan point 3 diatas agar **Dirampas untuk dimusnahkan** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama, untuk itu peredaran Narkotika dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menegaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan oleh karenanya zat narkotika sebagaimana dimaksud dalam perkara ini (barang bukti) adalah zat berbahaya dan terlarang sehingga mengacu pada Pasal 44 ayat (4) KUHP terhadap barang bukti perkara *a quo* haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Adapun barang bukti yang dimaksud adalah berupa 7 (tujuh) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat 0,2256 gram dan barang bukti lain yakni sebagaimana dalam point 2 sampai dengan point 3 sebagai alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika. Selain dari pada hal sebagaimana tersebut diatas barang bukti sebagaimana dimaksud tersebut tidak bernilai ekonomis dan tidak diperlukan



lagi dalam proses penuntutan perkara pidana dan oleh sebab itu maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

2. Bahwa Majelis Hakim menyatakan barang bukti dirampas untuk negara dalam pertimbangannya dengan mendasarkan pada Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun dalam hal ini Majelis Hakim seyogyanya memperhatikan ketentuan penjelasan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya dalam hal menetapkan Narkotika yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, sehingga apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan memutus perkara ini membaca dengan cermat ketentuan yang dimaksud maka putusan terhadap barang bukti narkotika adalah untuk dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 45 ayat (4) KUHAP), dan bukan dirampas untuk Negara (Pasal 46 ayat (2) KUHAP);-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 Juli 2015, Nomor: 125/Pid.Sus/2015/PN.Skg. dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penuntut Umum/Pembanding dalam memori bandingnya yang essensinya keberatan tentang penetapan status barang bukti yang seharusnya menurut Pembanding dirampas untuk dimusnahkan bukan



dirampas untuk Negara, menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan oleh karena penentuan status barang bukti telah diatur secara limitatif dalam Pasal 101 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lagi pula barang bukti tersebut sejak dari tingkat penyidikan dan penuntutan belum dimusnahkan;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 Juli 2015, Nomor: 125/Pid.Sus/2015/PN.Skg., **dapat dikuatkan dan dipertahankan** dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 Juli 2015, Nomor: 125/Pid.Sus/2015/PN.Skg., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.261/PID.SUS/2015/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **18 AGUSTUS 2015** oleh kami **PURWANTO, SH.,M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **KOMARI, SH.,M.Hum.** dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

K O M A R I, SH.,M.Hum.

Ttd

SIRANDE PALAYUKAN, SH.,MH.

HAKIM KETUA

Ttd

PURWANTO, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ANDI MARLIYANTI, SH.

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
P A N I T E R A,**

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 19570904 198401 2 001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.261/PID.SUS/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.261/PID.SUS/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15